



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU



PD DMI
KEPULAUAN SERIBU

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
DENGAN**

**DEWAN MASJID INDONESIA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**TENTANG
PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN POLITIK PRAKTIS
PADA RUMAH IBADAH**

NOMOR BAWASLU : 938/HM.02.03/K.JK-01/10/2023
NOMOR DMI : 17/DMI-KS/X/2023

Pada hari ini Sabtu, tanggal Empat Belas, Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Tiga, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama oleh dan antara:

1. Rahadi Pramoni, S.H : Ketua Bawaslu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang berkedudukan di Gd. Perkantoran Krapu Pulau Karya, Kel. Pulau Panggang, Kec. Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Slamet Huzaini : Ketua DMI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang berkedudukan di Pulau Tidung RT 02 RW 02, Kel. Pulau Tidung, Kec. Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama sama disebut sebagai PARA PIHAK

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebuah organisasi kemasyarakatan dibidang keagamaan yang memiliki tugas memakmurkan dan mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat rumah ibadah, pengembangan masyarakat dan persatuan umat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam melakukan pengawasan pemilu serta pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup yang menjadi objek kegiatan dalam kesepakatan Nota Kesepahaman Kerjasama ini meliputi sinergitas kegiatan tentang pengawasan partisipatif kepemiluan dan penyelenggaraan pemilu serta menjaga terjadinya politik praktis khususnya pada rumah-rumah ibadah.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama ini akan dilaksanakan mulai dari ditandatanganinya nota kesepahaman kerja sama ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku 2 Tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PENDANAAN

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan disepakati **PARA PIHAK** kemudian.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

PASAL 7 AMANDEMEN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman kerja sama ini.

PASAL 8 PENUTUP

1. Nota Kesepahaman kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
2. Nota Kesepahaman kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BAWASLU
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU**



RAHADI PRAMONO, S. H

PIHAK KEDUA

**a/n KETUA DMI
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU**



BAHTIARONI